



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN MUHAJIRIN DESA BERORA
KECAMATAN LOPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Ramolong Desa Berora Kecamatan Lopok serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Berora kecamatan Lopok;
 - b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Berora kecamatan Lopok telah di ajukan sesuai surat Kepala Desa Berora Nomor : 125 / 664 / XI / 2017 tanggal 11 Nopember 2017, perihal Usulan Pemekaran Dusun;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, Maka Wilayah dusun Desa Berora memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Muhajirin Desa Berora Kecamatan Lopok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

8
9A

- 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomopr 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN MUHAJIRIN DESA BERORA KECAMATAN LOPOK. ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Muhajirin yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Ramolong Desa Berora Kecamatan Lopok. ✓

- (2) Dengan dibentuknya Dusun Muhajirin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Berora Kecamatan Lopok terdiri atas 6 (enam) Dusun yaitu :
- a. Dusun Berora;
 - b. Dusun Ramolong;
 - c. Dusun Serange;
 - d. Dusun Sekayu;
 - e. Dusun Sampar Pelam dan
 - f. Dusun Muhajirin

BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN
Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Dusun Berora, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 3.216,05 Ha (tiga ribu dua ratus enam belas koma nol lima Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Muhajirin;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Ramolong;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mama Kecamatan Lopok;
 - d. .sebelah timur berbatasan dengan Dusun Serange.
- (2) Luas Wilayah Dusun Ramolong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 4.107,03 Ha (empat ribu seratus tujuh koma nol tiga Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Muhajirin;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tatede Kecamatan Lopok;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mama Kecamatan Lopok;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Berora.
- (3) Luas Wilayah Dusun Serange, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurup c adalah 4.369,03 Ha (empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma nol tiga Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Sampar Pelam;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Berora;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Sekayu;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Dete Kecamatan Lape.✓

- (4) Luas Wilayah Dusun Sekayu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 4.000,05 Ha (empat ribu koma nol lima Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Serange;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Berora;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mama Kecamatan Lopok;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Serange.
- (5) Luas Wilayah Dusun Sampar Pelam, senagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 4.369,03 Ha (empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma nol tiga Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Muhajirin;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Berora;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Serange;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Dete Kecamatan Lape.
- (6) Luas Wilayah Dusun Muhajirin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah 4.307,04 Ha (empat ribu tiga ratus tujuh koma nol empat Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Langam Kecamatan Lopok;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tatede Kecamatan Lape;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Ramolong;
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Dete Kecamatan Lopok.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Muhajirin Desa Berora, Kepala Desa Berora mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Berora dapat menunjuk salah seorang dari staf Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Mei 2019

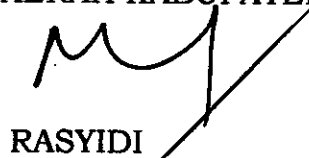
✓ BUPATI SUMBAWA, ✓



✓ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN MUHAJIRIN DESA BERORA
KECAMATAN LOPOK

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul; adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 485 TAHUN
2019



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN LOPOK
KANTOR KEPALA DESA BERORA



PETA WILAYAH PEMEKARAN DUSUN
DESA BERORA
KECAMATAN LOPOK
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

- : Batas Pemukiman
- : Batas Dusun
- : Jalan Raya

Y BUPATI SUMBAWA

H. M. HUSNI DJIBRIL